

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kedua putusan yang mengenai sengketa *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* ketika orang tua berbeda agama, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Disparitas pertimbangan hukum hakim antara Putusan Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi dan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap syarat keislaman pemegang *ḥaḍānah* dan prinsip *the best interest of the child*. Pengadilan Agama Parigi memprioritaskan perlindungan agama anak dengan menjadikan keislaman pengasuh sebagai syarat utama, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Palu lebih mengutamakan aspek psikologis berupa kedekatan anak dengan ibu. Disparitas tersebut mencerminkan belum adanya standar normatif yang tegas mengenai penyelesaian perkara *ḥaḍānah* ketika orang tua berbeda agama.
2. Konsep putusan yang ideal dalam perkara *ḥaḍānah* yang melibatkan orang tua berbeda agama adalah putusan yang mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* yang diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan perlindungan hak anak atas pengamalan dan pendidikan agama sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta prinsip *ḥifẓ al-dīn* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Berdasarkan dasar normatif tersebut, hak *ḥaḍānah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada orang tua yang seagama dengan anak, dengan tetap menjamin hak orang tua lainnya untuk bertemu, berkomunikasi, dan menjalin hubungan kasih sayang dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dengan ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk kebijakan dan Mahkamah Agung, perlu dilakukan penguatan dan penegasan norma mengenai kedudukan syarat keislaman dalam perkara *ḥaḍānah* yang melibatkan orang tua berbeda agama, baik melalui pembaruan regulasi maupun pedoman peradilan, guna mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan kepastian hukum.
2. Kepada hakim Pengadilan Agama, dalam memutus perkara *ḥaḍānah* hendaknya menerapkan prinsip *best interest of the child* secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek spiritual dan akidah anak selain aspek psikologis, sehingga perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan secara menyeluruh.

3. Kepada para pihak yang bersengketa, meskipun hak *ḥaḍānah* diberikan kepada salah satu orang tua, hubungan anak dengan orang tua lainnya tetap perlu dipelihara melalui komunikasi dan akses yang sehat demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut implementasi prinsip *best interest of the child* dalam perkara *ḥaḍānah* lintas agama dengan pendekatan yurisprudensi yang lebih luas, sehingga dapat ditemukan model perlindungan anak yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia.